



PUTUSAN

Nomor 1177 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DERITA SIREGAR, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Km. 13 Gang Rasmi, Perumahan Bangun Sari Indah, Blok F Nomor 6, Kelurahan Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rispan Tuah Sinaga, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Law Office Rispan Sinaga, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km. 8,5 Nomor 47, Lantai II, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

L a w a n :

1. PT ABBOTT INDONESIA DIVISI NUTRITION & DIAGNOSTICS, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Nomor 8, RT 04/RW 03, Pd. Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, diwakili oleh Andre Rajagukguk, selaku Wakil Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Themis Simaremare, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Themis Simaremare, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jalan MH. Thamrin Nomor 151, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023;

Termohon Kasasi I dahulu Tergugat 1 Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1177 K/Pdt.Sus-PHI/2024



2. PT INFOMEDIA SOLUSI HUMANIKA (PTISH),

berkedudukan di Jalan Fatmawati 77-81, Jakarta Selatan, diwakili oleh Eni Indrawati Kadri, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rina Mulyana, dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Infomedia Solusi Humanika (PTISH), beralamat di Jalan RS Fatmawati Nomor 77-81, Jakarta Selatan dan di Jalan Tengku Amir Hamzah Ruko Griya Riatur Indah Blok B Nomor 178-180, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023;

Termohon Kasasi II dahulu Tergugat 2 Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;

3. PT MITRA ANDAL SEJATI (PT MAS), berkedudukan di

Jalan Suka Indah Nomor 19, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh I Sandriana Noor H R, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jeremia Sebastian Sembiring, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Propinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara (DPP APINDO-SU), beralamat di Grand Jati Junction, Lantai 25, Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 3A, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023;

Termohon Kasasi III dahulu Tergugat 3 Konvensi/Penggugat Rekonvensi 1;

4. PT KURNIA PROMO LESTARI (PT KPL), berkedudukan

di Cililitan Besar Nomor 85, Kramat Jati, RT 3/RW 9, Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diwakili oleh Irfan Karunia Osa R, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa



kepada Ruben Sandi Yoga Utama Panggabean, S.H.,
M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Dewan
Pimpinan Propinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia
Sumatera Utara (DPP APINDO-SU), beralamat di Grand
Jati Junction, Lantai 25, Jalan Perintis Kemerdekaan
Nomor 3A, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur,
Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 27 Desember 2023;

Termohon Kasasi IV dahulu Tergugat 4
Konvensi/Penggugat Rekonvensi 2;

D a n:

- 1. PT ABBOTT INDONESIA DIVISI NUTRITION & DIAGNOSTICS CABANG MEDAN**, berkedudukan di Jalan Sei Serayu Nomor 102, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Babura, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- 2. PT INFOMEDIA SOLUSI HUMANIKA (PTISH) CABANG MEDAN**, berkedudukan di Ruko Griya Riatu, Jalan T. Amir Hamzah Blok B Nomor 178-180, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Eni Indrawati Kadri, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rina Mulyana, dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Infomedia Solusi Humanika (PTISH), beralamat di Jalan RS Fatmawati Nomor 77-81, Jakarta Selatan dan di Jalan Tengku Amir Hamzah Ruko Griya Riatu Indah Blok B Nomor 178-180, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023;
- 3. PT KURNIA PROMO LESTARI (PT KPL) CABANG MEDAN**, berkedudukan di Jalan Suka Indah Nomor 19, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1177 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat
Konvensi/Para Turut Tergugat Rekonvensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon
kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja PKWT yang diterapkan oleh
Tergugat 1 melalui Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4,
bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Penggugat adalah pekerja Tergugat 1 dengan status
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan kebijakan Tergugat 1, melalui Tergugat 2, Tergugat 3,
Tergugat 4 memberhentikan Penggugat bekerja tanpa alasan dan
mekanisme dan/atau mengikuti ketentuan hukum adalah perbuatan
melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat 1
melalui Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 putus sejak putusan ini
berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk
membayar tunai dan seketika Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali
ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan Uang Penggantian Hak sesuai
dengan Pasal 156 ayat (4) kepada Penggugat, sebesar:

Derita Siregar dengan masa kerja 6 tahun 9 bulan (Agustus 2015
s.d. 30 Juni 2022):

- UP = $2 \times 7 \times \text{Rp}3.370.645,00 = \text{Rp}47.189.030,00$;
- UPMK = $3 \times \text{Rp}3.370.645,00 = \underline{\text{Rp}10.111.935,00\pm}$;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 1177 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= Rp57.300.965,00;

- UPH = 15 % x Rp57.300.965,00 = Rp 8.595.144,75+;

Jumlah = Rp65.896.109,75;

(enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan koma tujuh puluh lima rupiah);

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar upah selama proses kepada Penggugat selama 6 bulan Upah, dengan perhitungan Upah sebesar Rp3.370.645,00/bulan yaitu sebesar 6 x Rp3.370.645,00 = Rp20.223.870,00 (dua puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hak cuti kepada Penggugat sebesar Rp9.707.457,6 (sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh koma enam rupiah), dengan perhitungan uang cuti dengan Upah terakhir per hari yang diterima Penggugat, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Masa kerja x jumlah cuti per tahun x Upah terakhir per hari yang diterima Penggugat) = 6 x 12 x Rp134.825,80 = Rp9.707.457,60;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini;

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat besarnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika, apabila Tergugat tidak bersedia dan atau lalai melaksanakan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap hingga tuntas dan sempurna;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi atau *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

12. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

B. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat 1:

- Eksepsi *error in persona*;

Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2:

- Gugatan Penggugat adalah *obscuur libel* (kabur, tidak jelas);

Tergugat 3:

1. Tentang Penggugat salah mencantumkan alamat Tergugat 3;
2. Tentang saling bertentangan antara posita dan petitum Penggugat dalam gugatan;

Tergugat 4:

1. Tentang Penggugat salah mencantumkan alamat Tergugat 4;
2. Tentang saling bertentangan antara posita dan petitum Penggugat dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 3 dan Tergugat 4 mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Rekonvensi Tergugat 3:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi i.c. PT Mitra Andal Sejati untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga;
 - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor Kontrak MD 0169/MAS/PKWT/PERS/IV/2020 tertanggal 1 April 2020 antara Penggugat (DR) i.c. PT MAS dengan Tergugat (DR) i.c. Derita Siregar;
 - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor MD-0190/PPK/PERS-MAS/X/2020 tertanggal 1 Oktober 2020 antara Penggugat (DR) i.c. PT MAS dengan Tergugat (DR) i.c. Derita Siregar;
 - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor MD-0511/MAS/PKWT/PERS/X/2021 tertanggal 1 Oktober 2021 antara Penggugat (DR) i.c. PT MAS dengan Tergugat (DR) i.c. Derita Siregar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor MD-0204/MAS/PKWT/PERS/IV/2022 tertanggal 1 April 2022 antara antara Penggugat (DR) i.c. PT MAS dengan Tergugat (DR) i.c. Derita Siregar;
 - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor MD-0159/PPK/PERS-MAS/V/2022 tanggal 1 Mei 2022 antara Penggugat (DR) dan Tergugat (DR);
3. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat (DR) dan Tergugat (DR) dikarenakan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sesuai Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
 4. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi i.c. PT Mitra Andal Sejati adalah Penggugat yang beriktikad baik;
 5. Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi i.c. Derita Siregar telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 6. Menghukum Tergugat dalam Konvensi i.c. Derita Siregar untuk membayar kerugian materiel oleh karenanya sebesar Rp56.100.000,00 (lima puluh enam juta seratus ribu rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
 7. Menghukum Tergugat dalam Konvensi i.c. Derita Siregar untuk membayar kerugian imateriel sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) oleh karenanya dapat dilakukan melalui permintaan maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi melalui Pengumuman Koran di Media Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) dan Waspada Medan selama 5 (lima) hari berturut-turut sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, ataupun kasasi;
 9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau kasasi;
 10. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi i.c. Derita Siregar untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1177 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Rekonvensi Tergugat 4:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi i.c. PT Kurnia Promo Lestari untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga
 - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor MD 0030/PKWT/HRD/KPL/VI/2021 tertanggal 1 Januari 2021 antara Penggugat (DR) i.c. PT KPL dan Tergugat (DR) i.c. Derita Siregar;
 - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor MD 0511/PPK/PERS-KPL/VII/2021 tertanggal 1 Juli 2021 antara Penggugat (DR) i.c. PT KPL dan Tergugat (DR) i.c. Derita Siregar;
 - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor MD 0087/PPK/PERS-KPL/I/2022 tertanggal 1 Januari 2022 antara Penggugat (DR) i.c. PT KPL dan Tergugat (DR) i.c. Derita Siregar;
 - Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor MD-0249/KPL/PKWT/PERS/VI/2022 tertanggal 1 Juni 2022 antara Penggugat (DR) i.c. PT KPL dan Tergugat (DR) i.c. Derita Siregar;
3. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat (DR) dan Tergugat (DR) dikarenakan berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sesuai Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi i.c. PT Kurnia Promo Lestari adalah Penggugat yang beriktikad baik;
5. Menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi i.c. Derita Siregar telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat dalam Konvensi i.c. Derita Siregar untuk membayar kerugian materiel oleh karenanya sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1177 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat dalam Konvensi i.c Derita Siregar untuk membayar kerugian imateriel sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) oleh karenanya dapat dilaksanakan melalui permintaan maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi melalui Pengumuman Koran di Media Harian Analisa dan Tribun Medan selama 5 (lima) hari berturut-turut sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, ataupun kasasi;
 9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau kasasi;
 10. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi i.c. Derita Siregar untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., tanggal 6 November 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat 2 Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 6 November 2023, kemudian terhadapnya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 181/Kas/2023/PHI Mdn., *juncto* Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Nomor 166/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn.;

Mengadili Sendiri:

A. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja PKWT yang diterapkan oleh Tergugat 1 melalui Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Penggugat adalah pekerja Tergugat 1 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
4. Menyatakan kebijakan Tergugat 1, melalui Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 memberhentikan Penggugat bekerja tanpa alasan dan mekanisme dan/atau mengikuti ketentuan hukum adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*);

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1177 K/Pdt.Sus-PHI/2024



5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat 1 melalui Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 putus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar tunai dan seketika Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) kepada Penggugat, sebesar:
Derita Siregar dengan masa kerja 6 tahun 9 bulan (Agustus 2015 s.d. 30 Juni 2022):
 - UP = $2 \times 7 \times \text{Rp}3.370.645,00 = \text{Rp}47.189.030,00$;
 - UPMK = $3 \times \text{Rp}3.370.645,00 = \underline{\text{Rp}10.111.935,00\pm}$;
= $\text{Rp}57.300.965,00$;
 - UPH = $15\% \times \text{Rp}57.300.965,00 = \underline{\text{Rp} 8.595.144,75\pm}$;Jumlah = $\text{Rp}65.896.109,75$;
(enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu seratus sembilan koma tujuh puluh lima rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar upah selama proses kepada Penggugat selama 6 bulan Upah, dengan perhitungan Upah sebesar $\text{Rp}3.370.645,00/\text{bulan}$ yaitu sebesar $6 \times \text{Rp}3.370.645,00 = \text{Rp}20.223.870,00$ (dua puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hak cuti kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}9.707.457,6$ (sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh koma enam rupiah), dengan perhitungan uang cuti dengan Upah terakhir per hari yang diterima Penggugat, dengan rincian Perhitungan sebagai berikut:
 - Masa kerja x jumlah cuti per tahun x Upah terakhir per hari yang diterima Penggugat) = $6 \times 12 \times \text{Rp}134.825,8 = \text{Rp}9.707.457,6$;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini;



10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat besarnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika, apabila Tergugat tidak bersedia dan atau lalai melaksanakan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap hingga tuntas dan sempurna;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi atau *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

B. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 11 Desember 2023, 14 Desember 2023, 7 Juni 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 November 2023 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 11 Desember 2023, 14 Desember 2023, 7 Juni 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat bekerja sebagai *Sales Promotion Girl* (SPG) yang memiliki hubungan kerja dengan Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4;

Bahwa Penggugat ditempatkan bekerja pada Tergugat 1 yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perawatan



kesehatan yang menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada perusahaan alih daya;

Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat 2 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang telah berakhir sejak tanggal 15 Februari 2019 sebagaimana Perjanjian Bersama (PB) Nomor 63707/ISH/OPR-09/05/2019 tanggal 7 Mei 2019 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan Akta Bukti Pendaftaran Nomor 308/Bip/2023/PHI Mdn., kepada Penggugat telah diberikan kompensasi oleh Tergugat 2;

Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah dicatatkan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah berakhir, maka PKWT tersebut telah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, sehingga tidak ada lagi kewajiban Tergugat 3 dan Tergugat 4 kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak terdapat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat 1 dimana Penggugat menerima upah bukan dari Tergugat 1, dan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 telah putus karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sehingga Penggugat tidak berhak atas pesangon, dengan demikian *Judex Facti* sudah tepat menolak gugatan konvensi Penggugat dan menolak gugatan rekonvensi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DERITA SIREGAR, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;



Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DERITA SIREGAR**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024 oleh Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.



Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1177 K/Pdt.Sus-PHI/2024